

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beraneka ragam sumber pemasukan pendapatan. Terdapat salah satu jenis pemasukan pendapatan yaitu dari sektor perpajakan. Pajak menurut Rahayu (2020), merupakan hal yang wajib yang dibebankan kepada rakyat dengan ketentuan yang mengatur untuk membayar kepada Indonesia, yang sifatnya secara memaksa. Berdasarkan penjelasan pajak di pasal pertama ayat pertama UU KUP memiliki arti dimana wajib adanya kontribusi kepada negara terkhususnya Indonesia yang terutang dimana peranan dari wajib pajak Orang Pribadi (OP) atau Badan yang sifatnya diharuskan dengan landasan acuan dari undang – undang, dengan tidak menerima imbalan yang nyata dengan langsung dan dapat dipergunakan kepada kepentingan negara dan sebanyak – banyaknya untuk kemajuan rakyat. Pajak memiliki peranan terdepan untuk Indonesia dikarenakan menjadi sumber pendapatan negara yang akan melakukan perubahan untuk Indonesia baik infrastruktur, sarana, dan yang lainnya yang pada akhirnya manfaatnya dirasakan walaupun dalam jangka waktu yang lama.

Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak menurut Resmi (2019) sebagai contoh yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan banyak lagi macam jenisnya. Melihat dari sisi pengertian pajak secara umum, para perusahaan juga melihat pajak dengan sisi yang

berbeda. Perpajakan untuk perusahaan memiliki pandangan dimana suatu beban yang dimana nantinya akan mengurangi laba bersih maupun utang sehingga pada akhirnya perusahaan ingin selalu pembayaran pajak seminimal mungkin.

Pemungutan pajak dan pelaporan yang ada di Indonesia yang berlaku saat ini menurut Resmi (2019), adalah *self assessment* sistem. *Self assessment* sistem yang dimaksud, yaitu sistem kolektif yang memberi tanggung jawab tertuju Wajib Pajak untuk mengambil keputusan dengan mandiri besaran pajak yang terutang untuk periode tahunannya sejalan peraturan undang – undang yang ditetapkan, menghitung serta memungut sendiri. Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia saat ini yaitu sistem *self assessment*, memicu suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir biaya dan memikat para investor. Biasanya hal ini dilakukan oleh para petinggi dalam suatu perusahaan, untuk memangkas beban tersebut. Berdasarkan hal ini, maka sering terjadi perusahaan melakukan modus dalam penghindaran pajak.

Modus penghindaran pajak sendiri yang bersifat legal menurut Wisanggeni & Michell (2017), adalah *tax avoidance*, dimana menghindari pajak secara legal dengan menggunakan daerah abu – abu (*grey area*) yang tercantum pada perundang – undangan pajak. *Grey area* dimaksud dalam perpajakan adalah keadaan dimana diindikasikan akan muncul oleh peraturan perpajakan, namun tidak ada peraturan yang berlaku saat itu juga yang mampu diterapkan dalam hal tersebut. *Tax Avoidance* menurut Rahayu (2020) juga merupakan suatu tindakan yang secara sah dimana Wajib Pajak melakukannya dengan mengikis biaya kepatuhan (*compliance*

*cost*) yang wajib diberi tanggung jawab kepada Wajib Pajak (WP) bakal memenuhi kepatuhan perpajakannya.

Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilaksanakan dalam tiga cara menurut IAI (2015), dimana yaitu : (a) menahan diri. Maksud dari menahan diri adalah Wajib Pajak (WP) melaksanakan suatu tindakan yang tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, (b) pindah tempat, dimana memindahkan tempat kegiatan usaha yang tarifnya cukup tinggi beban pajaknya ke tempat beban pajak yang lebih rendah, serta (c) penghindaran pajak yang bersifat yudiris. Berdasarkan cara dalam *tax avoidance* ini dilakukan dengan cara yang sangat baik dengan maksud dan tujuan tindakan yang dilakukan tidak dikenakan pajak, dengan memanfaatkan peluang dari undang – undang (*loopholes*). *Tax Avoidance* pada beberapa negara ada penggolongan jenis dimana diperbolehkan (*acceptable*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable*). Melihat kondisi ini, bisa jadi dianggap illegal ketika transaksi tersebut secara garis besar dipergunakan sebagai menghindar dari pajak atau tidak memiliki arah bisnis yang baik. Negara dan negara lainnya bisa jadi memiliki pandangan sendiri – sendiri dalam penentuan skema *acceptable tax avoidance* maupun *unacceptable tax avoidance*. Penjabaran dalam *unacceptable tax avoidance* adalah tidak memiliki arah usaha yang jelas, hanya menolak tindakan tarif pajak, atau biaya yang sengaja direkayasa untuk menibulkan kerugian. (Putranti, dkk., 2015). *Tax avoidance* dalam Indonesia sendiri merupakan tindakan yang merugikan negara karena mengurangi pendapatan negara dalm sub perpajakan.

Salah satu yang menjadi sorotan di Indonesia sebagai tindakan *tax avoidance* adalah dari perusahaan PT Adaro Energy Tbk. Berita yang dilansir dari Sugianto (2019) menjelaskan bahwa perusahaan tambang terbesar di Indonesia ini melakukan tindakan penghindaran pajak dengan melakukan akal – akalan pajak dengan melakukan *transfer pricing* yang disalurkan kepada anak perusahaannya yang berada di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk. ini sudah dilaksanakan sejak 2009 hingga tahun 2017. Akibat dari tindakan ini, perusahaan tambang ini mampu meminimalisir sebesar Rp1,75 triliun lebih rendah daripada yang harus dibayarkan di Indonesia. Dengan memanfaatkan celah, dimana menjual hasil batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih rendah, dan dari Coaltrade Services International dijual kembali ke negara lain dengan harga yang melambung tinggi. Sehingga tindakan ini pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia jauh lebih murah, dan tindakan ini masuk dalam *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah yang ada namun tidak etis dilakukan.

Menurut Rahayu (2020), penghindaran pajak atau sering disebut *tax avoidance* ternyata ada beberapa komponen yang mempengaruhi, dimana terdiri dari faktor finansial dan non finansial. Faktor finansial dalam *tax avoidance* yang mempengaruhi adalah : (a) kinerja keuangan perusahaan (rasio keuangan), (b) intensitas aktiva (*capital intensity*), (c) ukuran perusahaan (*firm size*), (d) kompensasi kerugian, (e) kompensasi bagi eksekutif, (f) *corporate social responsibility*, (g) kepemilikan saham bagi eksekutif, dan (h) kesulitan keuangan

(*financial distress*). Sedangkan untuk faktor non finansial yang mempengaruhi adalah : (a) *corporate governance*, (b) karakteristik eksekutif, dan (c) kualitas audit.

Beberapa peneliti terdahulu sudah dilakukan dan dibuktikan dalam faktor apa saja yang termasuk dalam pengaruh *tax avoidance*. Faktor – faktor yang termasuk dalam pengaruh dari *tax avoidance* adalah profitabilitas (Stawati, 2020), umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan (Dewinta & Setiawan, 2016), *capital intensity* dan *corporate social responsibility* (Dharma & Noviari, 2017), *leverage* (Mahdiana & Amin, 2020), karakter eksekutif dan komite audit (Oktamawati, 2017), ukuran perusahaan dan koneksi politik (Munawaroh & Ramdani, 2019), kompensasi rugi fiskal (Humairoh & Triyanto, 2019), *thin capitalization* (Andawiyah, dkk., 2019), dan komisaris independent (Putra & Merkusiwati, 2016). Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu, pada penelitian ini akan dipusatkan pada variabel berikut, yaitu variabel profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, serta *capital intensity*.

Pertama, yang memengaruhi adalah faktor rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menurut Hery (2017), merupakan rasio dimana diperuntukkan dengan tujuan mengukur seberapa mampunya suatu entitas dalam menggapai keuntungan di setiap aktivitas biasa bisnis perusahaan tersebut. Biasanya dalam perhitungan pengukuran rasio ini memakai indikator *Return on Assets (ROA)*. ROA menginterpretasikan rasio diperuntukkan mengetahui seberapa banyak jumlah *net income* yang diperoleh di setiap jumlah pemasukan yang disimpan pada aktiva. Semakin besar dari hasil pengembalian aktivitya, akan semakin baik besar keuntungan dalam bentuk laba yang diperoleh dan semakin pula bayar pajak

banyak, sehingga perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak. Beberapa riset mengenai profitabilitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dibuktikan pada peneliti terdahulu yaitu Dewinta & Setiawan (2016), dan Mahdiana & Amin (2020). Sedangkan dalam peneliti terdahulu yaitu Stawati (2020), Marlinda, dkk., (2020), dan Murwaningtyas (2019) yang menyampaikan profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kedua, faktor selanjutnya adalah rasio *leverage*. Menurut Hery (2017), rasio ini diperuntukkan untuk memantau sejauh mana harta perusahaan dibiayai atau ditampung melalui utang perusahaan. Fungsi rasio ini juga melihat seberapa banyak beban utang perusahaan yang wajib diupayakan perusahaan dalam pemenuhan aktiva perusahaan tersebut. Rasio ini tidak luput dari tujuan dan kebutuhan perusahaannya. Rasio *leverage* yang dipakai salah satunya yaitu *Debt to Asset Ratio (DAR)* atau rasio liabilitas terhadap aktiva. Tujuan adanya *DAR* berfungsi melihat perbandingan total liabilitas dengan total aktiva. Jika rasio utang dengan aset semakin tinggi, hal ini akan menimbulkan menurunnya kemampuan perusahaan dalam meraih pinjaman dari kreditor. Penyebabnya adalah terlihatnya kemampuan perusahaan tidak bisa memenuhi utang dari jumlah kekayaan yang dipunya. *Leverage* memberikan keuntungan perusahaan sebelum kena pajak yang memakai liabilitas sebagai pusat yang mengakibatkan munculnya utang bunga dimana dapat meminimalisir kewajiban pajak perusahaan. Berdasarkan riset mengenai *leverage* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* terbukti dari peneliti terdahulu, yaitu Mahdiana & Amin (2020), Oktamawati (2017), dan Arinda & Dwimulyani (2018). Sedangkan dalam peneliti terdahulu

yaitu Stawati (2020), Handayani (2017) dan Putra & Merkusiwati (2016) menjabarkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya adalah pertumbuhan penjualan atau *sales growth*. *Sales growth* memiliki pengaruh signifikan yang mampu memberi dampak penjualan yang dilakukan perusahaan harus di *support* oleh aset, hasilnya jika penjualan meningkat, aset pun bertambah (Dewinta & Setiawan, 2016). Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung membuat perusahaan ingin melakukan praktik penghindaran pajak dengan alasan mendapatkan laba secara signifikan. *Sales growth* ini dipantau dengan jumlah penjualan perusahaan (Oktamawati, 2017). Berdasarkan riset mengenai *sales growth* yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* terbukti pada Mahdiana & Amin (2020), dan Arinda & Dwimulyani (2018). Sedangkan dalam peneliti terdahulu yaitu Dewinta & Setiawan (2016), menjabarkan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

*Capital intensity* atau kerap disebut dengan intensitas aktiva. Menurut Rahayu (2020, hal. 208), faktor finansial ini dimana intensitas kepemilikan aktiva tetap dapat memberikan dampak kepada jumlah pajak yang harus disetor ke Indonesia. *Capital intensity* menjelaskan banyaknya investasi dilakukan suatu entitas dengan aktiva tetap. Pilihan ini, dimana investasi dengan aktiva tetap dapat memberikan pengurangan laba dari pembebanan depresiasi. Semakin besar investasi perusahaan pada kepemilikan aset tetap memberikan tanggungan beban depresiasi semakin besar. Perusahaan yang memiliki bagian besar pada aktiva tetapnya akan melaksanakan bayar pajak dengan tarif lebih sedikit karena laba kotor pada

perusahaan akan tereleminasi dengan pembebanan depresiasi. Berdasarkan riset mengenai *capital intensity* yang memiliki pengaruh yang signifikan dengan *tax avoidance* terbukti pada Dharma & Noviari (2017), Razif & Vidamaya (2017), dan Humairoh & Triyanto (2019), dan Putra & Merkusiwati (2016). Sedangkan dalam peneliti terdahulu yaitu Marlinda, dkk., (2020), menjelaskan bahwa *capital intensity* tidak pengaruh secara signifikan dengan *tax avoidance*.

Menurut Rahayu (2020), Ukuran perusahaan atau *firm size* mampu diukur yang bersumber dari total aktiva, jumlah tenaga kerja, kapitalisasi pasar, total penjualan dan lainnya. *Firm size* kerap menjadi variabel kontrol atau variabel yang dikendalikan. Perusahaan yang melakukan kewajiban dalam membayar pajak mampu mempengaruhi ukuran perusahaan, dimana semakin besar nilai *firm size*, perusahaan semakin mampu untuk mengatur perpajakan dalam melakukan *tax saving* dalam kaitannya dengan penghindaran pajak. Besar kecilnya aset memberikan pengaruh pada jumlah produktivitas sehingga akan memberikan pengaruh pada tingkat keuntungan yang dihasilkan dan tentunya berdampak pada pembayaran pajak entitas. Besarnya golongan suatu entitas memiliki kemauan untuk menyamakan keuntungan daripada perusahaan kecil dikarenakan salah satunya *political cost* yang banyak. Semakin banyak tindakan penghindaran pajak pada perusahaan dikarenakan perusahaan memiliki aktiva yang lebih besar, cenderung mampu dalam menstabilisasi laba perusahaan (Andawiyah, dkk., 2019). Berdasarkan riset mengenai *firm size* sebagai variabel kontrol yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* terlihat dengan peneliti terdahulu, Andawiyah, dkk., (2019), dan Diantri & Ulupui (2016).



Penelitian ini mengambil sektor konsumsi untuk diteliti, sebagai objek. Hal ini didasarkan dari data penjualan yang terus meningkat, yang akan menimbulkan asumsi dari penulis bahwa semakin penjualan tinggi, maka keuntungan yang akan dihasilkan semakin memuncak. Dengan alasan yang sudah dipaparkan perusahaan sektor konsumsi memungkinkan untuk melakukan *tax avoidance* untuk memperoleh laba yang signifikan. Sektor konsumsi tetap berjalan apapun situasinya, juga jarang tergoyangkan oleh fenomena ekonomi di Indonesia, krisis ekonomi, atau yang lainnya, karena sektor konsumsi merupakan kebutuhan sehari – hari masyarakat. Fenomena yang ada ini membuat penulis terdorong dalam melakukan pengkajian kembali untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak ini. Berdasarkan uraian diatas, dimana masih ada kesenjangan hasil penelitian, maka penelitian ini dipandang harus untuk dilakukan dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2016 – 2019”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Latar belakang yang sudah dijelaskan pada penelitian ini, penulis menetapkan masalah penelitian yang akan dipakai, dengan sebagai berikut :

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- d. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Masalah penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka terbentuklah tujuan atas penelitian ini, dengan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
- d. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dibuat, diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi manfaat, dimana manfaatnya untuk perusahaan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan investor yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan khususnya sektor konsumsi untuk meningkatkan pemahaman dalam perpajakan, khususnya dalam tindakan *tax avoidance* agar tidak menghindari kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak badan dengan memperhatikan variabel yang ada.

- b. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman serta referensi bagi akademis atau peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* dengan variabelnya yaitu profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, serta *capital intensity*.

c. Bagi Investor

Agar hasil penelitian yang dilakukan ini mampu menyumbangkan kontribusi terhadap investor dalam mengambil keputusan berinvestasi dalam sektor konsumsi.

### 1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini memiliki tujuan yaitu memperoleh hasil yang diteliti sejalan dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, sehingga hasil teliti yang dikerjakan berhasil serta permasalahan yang diteliti tersebut diharapkan tidak menyebar atau meluas. Penulis membuat Batasan masalah penelitian dengan sebagai berikut :

- a. Perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 – 2019.
- b. Waktu periode penelitian yang akan menjadi acuan penelitian adalah tahun 2016 – 2019.
- c. Penelitian ini dibatasi oleh variabel dependen, kontrol, serta independen. Variabel independen adalah profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, serta *capital intensity*. Variabel kontrol adalah *firm size*. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance*.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

### BAB I

Pendahuluan menginterpretasi mengenai latar belakang penulis dalam melakukan suatu penelitian, rumusan suatu masalah pada penelitian, tujuan dari dilakukannya penelitian, manfaat dari suatu penelitian yang dilakukan, batasan dari suatu penelitian yang diteliti, serta sistematika suatu penelitian dilakukan.

### BAB II

Landasan teori menjabarkan definisi konsep dasar dari penelitian yang dijalankan, literatur yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, kerangka pemikiran suatu penelitian, serta pengembangan hipotesis suatu penelitian yang dilakukan.

### BAB III

Metodologi penelitian menginterpretasi populasi dan sampel yang akan diberikan tindakan uji teliti yang dilakukan oleh peneliti dimana terdiri dari model empiris pada penelitian, definisi suatu variabel operasional penelitian yang dipakai, serta metode dalam menganalisis data penelitian.

#### BAB IV

Hasil dan pembahasan yang menjelaskan dari pengolahan data yang dilakukan, dan diteliti di penelitian ini, tindakan dalam menguji suatu hipotesis serta uraian pembahasan dalam hipotesis.

#### BAB V

Simpulan dan saran yang menjelaskan mengenai akhir suatu kesimpulan pada penelitian yang diperoleh dari analisa penelitian yang dilakukan, serta beberapa saran untuk diberikan kepada penelitian yang akan diteliti selanjutnya dan beberapa pihak yang bersangkutan.

